



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LOLLAN ANDY SUTOMO PANJAITAN
2. Jabatan : SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
3. NHK : 272803

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 280.000.000

1. Tanah Seluas 56 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA ,
HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 258.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL
SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SPORTY Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000
3. LAINNYA, BROMPTON (SEPEDA KONDISI BEKAS) STANDAR
Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
4. LAINNYA, BROMPTON (SEPEDA KONDISI BEKAS) STANDAR
Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
5. MOBIL, HONDA BRV Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
230.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 288.161.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.789.399.844

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 6.615.560.844

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 6.615.560.844



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.